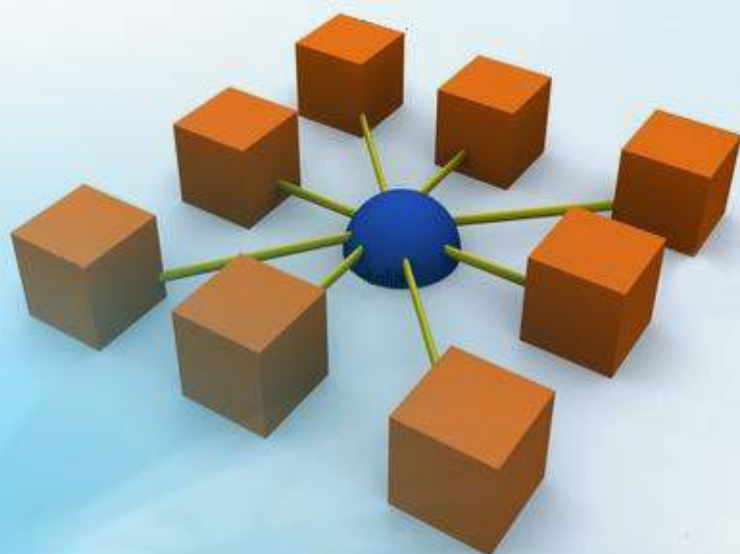




LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG**



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Firdaus H. Rais No.63 Singkawang 79123
Laman : www.dinsos.singkawangkota.go.id, Pos-el: dinsospmpa@singkawangkota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2024 dapat terselesaikan sesuai dengan rencana.

Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang ini merupakan laporan pertanggung jawaban atas keberhasilan atau kegagalan kinerja tahun 2024 yang terwujud dalam program kegiatan, sasaran dan tujuan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Revisi Tabel Renstra Berdasarkan Pohon Kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Akhirnya, kami berharap melalui Laporan Kinerja ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dapat mengambil peran dalam mewujudkan kualitas akuntabilitas publik dalam rangka mewujudkan “*Good Governance*” di lingkungan internal maupun di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, sehingga untuk kedepan agar lebih terarah, fokus dan mencapai hasil yang maksimal.

Singkawang, 3 Januari 2025



Kepala Dinas,

Sutiyarto, S.ST,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660514 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi	3
4. Sumber Daya Aparatur	26
5. Sumber Daya Keuangan	27
6. Sarana dan Prasarana	28
B. PERMASALAHAN UTAMA	35
1. Permasalahan Urusan di Sosial	35
2. Permasalahan Urusan di Pemberdayaan	
Masyarakat dan Desa	36
3. Permasalahan di Urusan Pemberdayaan	
Perempuan dan Perlindungan Anak	36
BAB II PERENCANAAN KINERJA	37
A. RENSTRA	37
1. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator	
Kinerja Utama	38
B. PERJANJIAN KINERJA	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	48
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	50

1. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Tahun 2024.....	47
a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	56
b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	59
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu.....	75
3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang ada pada Renstra	78
4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional /Provinsi	81
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	85
 B. REALISASI ANGGARAN.....	89
 BAB IV PENUTUP	91
A. KESIMPULAN	91
B. RENCANA TINDAK LANJUT	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Golongan	29
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan	30
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024	31
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Singkawang Terhadap Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 – 2026 berdasarkan Renstra	39
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Singkawang pada Revisi Tabel Renstra Berdasarkan Pohon Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 – 2026	39
Tabel 2.3	Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Sesuai Renstra Perubahan Tahun 2023-2026 Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40
Tabel 2.4	Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Pohon Kinerja Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026	40
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan Renstra Perubahan Tahun 2023-2024	41
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan Revisi Tabel Renstra Berdasarkan Pohon Kinerja	41
Tabel 2.7	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 yang mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2023-2024	42
Tabel 2.8	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 sesuai Revisi Tabel Renstra Berdasarkan Pohon Kinerja.	45
Tabel 3.1	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Berdasarkan Renstra Perubahan Tahun 2023-2026 pada Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang	49
Tabel 3.2	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran sesuai Revisi Tabel Renstra Berdasarkan Pohon Kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang	50

Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja sesuai Revisi Tabel Renstra Berdasarkan Pohon Kinerja pada Tahun 2024	50
Tabel 3.4	Analisis Efisiensi Sesuai Tabel Revisi Renstra Berdasarkan Pohon Kinerja	52
Tabel 3.5	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2024	61
Tabel 3.6	Capaian Tahun 2022, 2023 dan 2024 terhadap Indikator Kinerja Sesuai revisi Renstra Pada Pohon Kinerja	75
Tabel 3.7	Realisasi Kinerja 2022-2024 Sesuai Revisi Renstra Berdasarkan Pohon Kinerja dan Target Pohon Kinerja 2026	77
Tabel 3.8	Realisasi Kinerja 2024 Sesuai Revisi Renstra Berdasarkan Pohon Kinerja dan Target Capaian Nasional/ Pemprov	78
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Program yang mendukung IKU Pemerintah Kota Singkawang oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2024	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2024	26
-------------------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2024 dimaksud sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dan Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 000.8.1.1/213/SETDA.OR-A Tahun 2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian dan Kelompok Sub-Substansi di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang.

2. Susunan Organisasi

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Aset; dan
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan
- c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional :
 - Kelompok Sub-substansi Rehabilitasi Sosial

- Kelompok Sub-substansi Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial
- Kelompok Sub-substansi Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional:
 - Kelompok Sub-substansi Pemberdayaan Masyarakat
 - Kelompok Sub-substansi Pemberdayaan Sosial
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
 - Kelompok Sub-substansi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
 - Kelompok Sub-substansi Perlindungan Anak dan Pengelolaan Data
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang sosial,

pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Fungsi

- a. Perumusan program kerja di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sosial, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemberdayaan sosial, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintah di pembinaan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemberdayaan sosial, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengordinasian dan pembinaan teknis di pembinaan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemberdayaan sosial, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di pembinaan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, pembinaan pemberdayaan masyarakat
- g. dan pembinaan pemberdayaan sosial, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- i. Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota di pembinaan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemberdayaan sosial, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Selanjutnya tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dijabarkan kedalam masing-masing sub unit kerja Sekretariat dan Bidang.

3.1 Kepala Dinas

a. Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas memimpin mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Tugas

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang sosial,

- pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. penetapan sasaran strategis bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. penetapan program kerja di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 4. penyelenggaraan kegiatan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 5. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 6. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, pembinaan pemberdayaan sosial, penanganan kemiskinan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 7. pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 8. penyelenggaraan pembinaan administrasi dinas;
 9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

10. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

3.2 Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- a. Tugas

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

- b. Fungsi

Sekretariat mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
3. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
4. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset

- di lingkungan Dinas;
6. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di
 7. lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 9. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
 10. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
 11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
 12. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.1 Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset

a. Tugas

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Fungsi

Subbagian Umum, kepegawaian dan Aset mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
2. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan aset di lingkungan Dinas;
3. penyelenggaraan kegiatan bidang umum, kepegawaian dan aset;
4. Pelaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian dan aset sesuai ketentuan perundang-undangan;
5. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
6. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;
7. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
8. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
9. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset; dan
11. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum,

kepegawaian dan aset yang diserahkan oleh Sekretaris.

3.2.2 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan

a. Tugas

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Fungsi

1. penyusunan rencana kerja Sub Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan;
2. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas;
3. penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
4. pelaksanaan urusan di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
6. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
7. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan;

8. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan; dan
10. pelaksanaan fungsi lain di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan yang diserahkan oleh Sekretaris.

3.3 Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

a. Tugas

mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial pengelolaan data kesejahteraan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial.

b. Fungsi

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

- bidang rehabilitasi sosial, pengelolaan data kesejahteraan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial, pengelolaan data kesejahteraan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
 4. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang rehabilitasi sosial, pengelolaan data kesejahteraan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial, pengelolaan data kesejahteraan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
 6. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial, pengelolaan data kesejahteraan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial, pengelolaan data kesejahteraan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
 8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial, pengelolaan data kesejahteraan sosial, serta perlindungan

dan jaminan sosial; dan

9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Kelompok Sub-substansi Rehabilitasi Sosial mempunyai uraian tugas:

1. menyusun rencana kegiatan bidang rehabilitasi sosial berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang rehabilitasi sosial;
5. melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi balita terlantar, anak terlantar, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak jalanan, anak nakal, penyandang disabilitas, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia telantar, lanjut usia korban kekerasan, lanjut usia potensial dan lanjut usia non potensial, serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;

6. melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial berupa penyediaan kebutuhan pokok, alat bantu, pemberian layanan reunifikasi keluarga, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PPKS fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan Kartu Identitas Anak, pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti, pemberian layanan data dan pengaduan, pemberian pelayanan penulusuran keluarga, pemberian layanan rujukan, dan kerjasama dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik dan sensorik maupun mental dan intelektual, serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
7. melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak jalanan, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik maupun mental dan intelektual, serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
8. melaksanakan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial PPKS;
9. menyusun konsep naskah dinas bidang

- rehabilitasi sosial;
- 10. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi sosial yang telah dilaksanakan; dan
- 11. melaporkan kegiatan bidang rehabilitasi sosial kepada Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial.

B. Kelompok Sub-substansi Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas:

- 1. menyusun rencana kegiatan bidang Pengelolaan Data kesejahteraan sosial berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- 2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- 3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- 4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang Pengelolaan Data kesejahteraan sosial;
- 5. melakukan pendataan kesejahteraan sosial cakupan daerah untuk penetapan data kesejahteraan sosial secara periodik dan untuk pengumpulan, verifikasi dan validasi data, pemutakhiran dan perbaikan data;
- 6. melakukan pengelolaan data kesejahteraan sosial cakupan Daerah untuk penentuan sasaran penerima bantuan sosial serta alokasi anggaran;
- 7. melaksanakan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan

- kesejahteraan;
8. melakukan pengelolaan sistem informasi data kesejahteraan sosial sebagai dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terpadu dan terintegrasi;
 9. melaksanakan seleksi, verifikasi, terminasi, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap kemitraan jaminan/bantuan sosial dan pendampingan sosial;
 10. melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi terhadap pengelolaan data kesejahteraan sosial;
 11. menyusun konsep naskah dinas bidang pengelolaan kesejahteraan sosial;
 12. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan data kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan; dan
 13. melaporkan kegiatan bidang pengelolaan kesejahteraan sosial kepada Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- C. Kelompok Sub-substansi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas:
1. menyusun rencana kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
 2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
 3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan,

- koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
5. melaksanakan penanganan korban bencana alam, pemulihan, pemberian santunan dan penguatan sosial serta bimbingan teknis, supevisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 6. melaksanakan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan bagi korban bencana alam dan bencana sosial termasuk bencana sosial dan politik serta bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 7. melaksanakan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial termasuk bencana sosial dan politik serta bimbingan teknis, supevisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 8. melaksanakan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial serta bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 9. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi tentang PSKS Kebencanaan serta pembinaan pencegahan bencana kepada masyarakat;
 10. melaksanakan pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
 11. melaksanakan penguatan kapasitas terhadap PSKS kebencanaan;
 12. menyusun konsep naskah dinas bidang

- perlindungan dan jaminan sosial;
13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial yang telah dilaksanakan; dan
 14. melaporkan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial kepada Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Dan Jaminan Sosial.

3.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

a. Tugas

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan sosial meliputi pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sosial.

b. Fungsi

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial, mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sosial;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang

pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sosial;

4. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sosial;
6. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sosial;
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sosial;
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Kelompok Sub-substansi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan

- sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
 3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan masyarakat;
 5. melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat;
 6. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bulan bhakti gotong royong masyarakat, dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat kelurahan, serta penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga, dan peningkatan kesadaran keluarga;
 7. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat meliputi fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan dan

Lembaga Adat Kelurahan;

8. melaksanakan fasilitasi penyusunan profil Kelurahan dan fasilitasi evaluasi perkembangan kelurahan serta lomba kelurahan sebagai dasar pemberdayaan masyarakat kelurahan;
9. menyusun konsep naskah dinas bidang pemberdayaan masyarakat;
10. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan; dan
11. melaporkan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial.

B. Kelompok Sub-substansi Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan bidang pemberdayaan sosial berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan sosial;
5. melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap

- pelaksanaan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan sosial;
6. melaksanakan pengelolaan taman makam pahlawan nasional daerah meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana, pemeliharaan dan pengamanan taman makam pahlawan;
 7. melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial meliputi pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, keluarga, kelembagaan masyarakat, serta sumber daya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga yang merupakan kewenangan kabupaten/kota;
 8. menyusun konsep naskah dinas bidang pemberdayaan sosial;
 9. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan sosial yang telah dilaksanakan; dan
 10. melaporkan kegiatan bidang pemberdayaan sosial Kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial.

3.5 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

a. Tugas

Mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak dan pengelolaan data.

b. Fungsi

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak dan pengelolaan data;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak dan

pengelolaan data;
4. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak dan pengelolaan data sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak dan pengelolaan data;
6. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak dan pengelolaan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak dan pengelolaan data;
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak dan pengelolaan data;
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Kelompok Sub-substansi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang

- pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
5. melaksanakan Koordinasi, sinkronisasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termaksud Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG);
 6. melaksanakan penyiapan pelembagaan PUG, penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
 7. melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pegumpulan pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga serta dibidang perlindungan perempuan;
 8. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, advokasi dan sosialisasi bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, perlindungan dan pemberdayaan perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 9. melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan

perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

10. melaksanakan layanan perlindungan perempuan dari kekerasan dan atau TPPO;
11. melaksanakan layanan peningkatan kualitas keluarga berbasis gender;
12. menyusun konsep naskah dinas bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang telah dilaksanakan; dan
14. melaporkan kegiatan bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B. Kelompok Sub-substansi Perlindungan Anak dan Pengelolaan Data mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan bidang perlindungan anak dan pengelolaan data berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang

- perlindungan anak dan pengelolaan data;
5. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, distribusi, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak dan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 6. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak dan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 7. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha, Koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan pemenuhan hak anak;
 8. melaksanakan penyiapan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha;
 9. melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia peningkatan kualitas hidup anak, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 10. melaksanakan layanan pemenuhan hak anak khususnya pemenuhan hak partisipasi anak

dalam pembangunan;

11. melaksanakan layanan perlindungan khusus anak dalam lembaga;
12. melaksanakan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam pemenuhan hak anak;
13. melaksanakan pengelolaan data gender dan anak serta penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data;
14. menyusun konsep naskah dinas di bidang perlindungan anak dan pengelolaan data;
15. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Perlindungan Anak dan Pengelolaan Data kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

3.6. UPT

UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

UPT dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Dinas.

Susunan organisasi dan tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota atas usul Kepala Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

a. Tugas

Tugas Kelompok Jabatan Fungsional memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota sesuai ketentuan yang mengatur tentang Sub Koordinator Jabatan Fungsional.

3.6 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
Kota Singkawang Tahun 2024



4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2024 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 24 orang.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai ASN dan P3K Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	9	
I	PNS						
1	Kepala Dinas	1	-	-	-		1
2	Sekretariat	1	4	2	-		7
3	Bidang RPJS	1	3	1	-		5
4	Bidang PMPS	1	5	-	-		6
5	Bidang PP & PA	1	2	-	-		4
I	P3K						
5	Bidang PMPS	-	-	-	-	1	1
Jumlah		5	15	4	-	1	24

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai ASN Menurut Pendidikan

No	Unit Kerja	Kualifikasi Pendidikan								Jml
		S2	S1	D3	D2	D1	SLT A	SLT P	SD	
I	PNS									
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	1	2	-	-	3	-	-	7
3	Bidang RPJS	1	3	-	-	-	1	-	-	5
4	Bidang PMPS	1	5	-	-	-	1	-	-	6
5	Bidang PP & PA	1	3	-	-	-	-	-	-	4
II	P3K									
4	Bidang PMPS	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Jumlah		5	13	2	-	-	5	1	-	24

5. Sumber Daya Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2024 mendapat alokasi dana dari APBD Kota Singkawang sebesar Rp. 5.102.281.016,- dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 5.092.512.077,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 4.892.310.428,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 200.201.649,-

6. Sarana dan Prasarana

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, disamping didukung sumber daya manusia Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang juga didukung oleh faktor sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.3

Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pada Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
INTRA COUNTABLE						
1	01.		TANAH	3	554.746.755,41	
		1.3.1.01.	Tanah	3	554.746.755,41	
2	02.		PERALATAN DAN MESIN	293	1.334.323.342,00	
		1.3.2.01.	- Alat-alat Besar	0	0,00	
		1.3.2.02.	- Alat-alat Angkutan	11	497.801.242,00	
		1.3.2.03.	- Alat Bengkel & Alat Ukur	0	0,00	
		1.3.2.04.	- Alat Pertanian	0	0,00	
		1.3.2.05.	- Alat Kantor & Rumah Tangga	208	480.330.850,00	
		1.3.2.06.	- Alat Studio, Komunikasi & Pemancar	9	43.225.000,00	
		1.3.2.07.	- Alat-alat Kedokteran & Kesehatan	0	0,00	
		1.3.2.08.	- Alat Laboratorium	0	0,00	
		1.3.2.09.	- Alat-alat Persenjataan/Keamanan	0	0,00	
		1.3.2.10.	- Komputer	57	312.966.250,00	
		1.3.2.11.	- Alat Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.12.	- Alat Pengeboran	0	0,00	
		1.3.2.13.	- Alat Produksi, Pengolahan & Pemurnian	0	0,00	
		1.3.2.14.	- Alat Bantu Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.15.	- Alat Keselamatan Kerja	0	0,00	
		1.3.2.16.	- Alat Peraga	0	0,00	
		1.3.2.17.	- Peralatan Proses/Produksi	0	0,00	
		1.3.2.18.	- Rambu-Rambu	0	0,00	
		1.3.2.19.	- Peralatan Olahraga	0	0,00	
3	03.		GEDUNG DAN BANGUNAN	6	4.662.136.452,00	
		1.3.3.01.	- Bangunan Gedung	6	4.662.136.452,00	
		1.3.3.02.	- Monumen	0	0,00	
		1.3.3.03.	- Bangunan Menara	0	0,00	
		1.3.3.04.	- Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0,00	
4	04.		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	3	165.450.210,00	
		1.3.4.01.	- Jalan dan Jembatan	1	98.902.000,00	
		1.3.4.02.	- Bangunan Air	0	0,00	

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
		1.3.4.03.	- Instalasi	1	16.855.000,00	
		1.3.4.04.	- Jaringan	1	49.693.210,00	
5	05.		ASET TETAP LAINNYA	0	0,00	
		1.3.5.01.	- Bahan Perpustakaan	0	0,00	
		1.3.5.02.	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah raga	0	0,00	
		1.3.5.03.	- Hewan	0	0,00	
		1.3.5.04.	- Biota Perairan	0	0,00	
		1.3.5.05.	- Tanaman	0	0,00	
		1.3.5.06.	- Barang Koleksi Non Budaya	0	0,00	
		1.3.5.07.	- Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0,00	
6	06.		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0,00	
		1.3.6.01.	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0,00	
7	07.		ASET TIDAK BERWUJUD	0	0,00	
		1.5.3.01.	- Aset Tidak Berwujud	0	0,00	

8	08.		ASET LAIN-LAIN	0	0,00	
		1.3.7.01.	- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	(1.137.134.998,25)	
		1.3.7.02.	- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	(1.596.334.400,10)	
		1.3.7.03.	- Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	(109.748.775,00)	
		1.3.7.04.	- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0,00	
		1.5.2.01.	- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0,00	
		1.5.4.01.	- Aset Lain-lain	0	204.991.500	
		1.5.5.01.	- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0,00	
		1.5.6.01.	- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	(204.991.500)	
TOTAL				305	3.874.252.036,06	

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
EXTRA COUNTABLE						
1	01.		TANAH	0	0,00	
		1.3.1.01.	Tanah	0	0,00	
2	02.		PERALATAN DAN MESIN	340	124.557.750,00	
		1.3.2.01.	- Alat-alat Besar	0	0,00	
		1.3.2.02.	- Alat-alat Angkutan	0	0,00	
		1.3.2.03.	- Alat Bengkel & Alat Ukur	0	0,00	
		1.3.2.04.	- Alat Pertanian	0	0,00	
		1.3.2.05.	- Alat Kantor & Rumah Tangga	327	123.207.750,00	
		1.3.2.06.	- Alat Studio, Komunikasi & Pemancar	10	1.350.000,00	
		1.3.2.07.	- Alat-alat Kedokteran & Kesehatan	0	0,00	
		1.3.2.08.	- Alat Laboratorium	0	0,00	
		1.3.2.09.	- Alat-alat Persenjataan/Keamanan	0	0,00	
		1.3.2.10.	- Komputer	3	0,00	
		1.3.2.11.	- Alat Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.12.	- Alat Pengeboran	0	0,00	
		1.3.2.13.	- Alat Produksi, Pengolahan & Pemurnian	0	0,00	
		1.3.2.14.	- Alat Bantu Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.15.	- Alat Keselamatan Kerja	0	0,00	
		1.3.2.16.	- Alat Peraga	0	0,00	
		1.3.2.17.	- Peralatan Proses/Produksi	0	0,00	
		1.3.2.18.	- Rambu-Rambu	0	0,00	
		1.3.2.19.	- Peralatan Olahraga	0	0,00	
3	03.		GEDUNG DAN BANGUNAN	0	0,00	
		1.3.3.01.	- Bangunan Gedung	0	0,00	
		1.3.3.02.	- Monumen	0	0,00	
		1.3.3.03.	- Bangunan Menara	0	0,00	
		1.3.3.04.	- Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0,00	
4	04.		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1	385.000,00	
		1.3.4.01.	- Jalan dan Jembatan	0	0,00	
		1.3.4.02.	- Bangunan Air	0	0,00	
		1.3.4.03.	- Instalasi	0	0,00	
		1.3.4.04.	- Jaringan	1	385.000,00	
5	05.		ASET TETAP LAINNYA	0	0,00	
		1.3.5.01.	- Bahan Perpustakaan	0	0,00	

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
		1.3.5.02.	Barang Bercorak - Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0	0,00	
		1.3.5.03.	- Hewan	0	0,00	
		1.3.5.04.	- Biota Perairan	0	0,00	
		1.3.5.05.	- Tanaman	0	0,00	
		1.3.5.06.	- Barang Koleksi Non Budaya	0	0,00	
		1.3.5.07.	- Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0,00	
6	06.		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0,00	
		1.3.6.01.	Konstruksi Dalam - Pengerjaan	0	0,00	
7	07.		ASET TIDAK BERWUJUD	0	0,00	
		1.5.3.01.	- Aset Tidak Berwujud	0	0,00	
8	08.		ASET LAIN-LAIN	0	0,00	
		1.3.7.01.	- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0,00	
		1.3.7.02.	- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0,00	
		1.3.7.03.	- Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	0,00	
		1.3.7.04.	- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0,00	
		1.5.2.01.	- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0,00	
		1.5.4.01.	- Aset Lain-lain	0	0,00	
		1.5.5.01.	- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0,00	
		1.5.6.01.	- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0,00	
TOTAL				341	124.942.750,00	

B. PERMASALAHAN UTAMA

1. Permasalahan di Urusan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dibedakan menjadi 26 jenis. Jumlah PMKS yang cenderung meningkat dengan jenis pelayanan yang beragam atas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial, antara lain :

1. Kurangnya sosialisasi dalam mengakses sumber-sumber kesejahteraan sosial antara lain kesejahteraan pendidikan, kesehatan dan sumber lainnya;
2. Belum optimalnya validasi dan verifikasi data PMKS/PPKS yang lengkap dan akurat untuk dijadikan bahan penyusunan kebijakan penanganan yang lebih tepat;
3. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial /PPKS dapat tertangani dikarenakan keterbatasan sumber pendanaan dan SDM yang profesional seperti Pekerja Sosial Profesional pada PMKS tertentu serta PSKS belum berperan secara optimal;
4. Terkait teknis pelayanan terhadap PMKS/PPKS dimana selain sarana dan prasarana yang kurang mendukung terdapat juga aspek eksternal seperti terdapat PMKS/PPKS yang berasal dari luar Kota Singkawang, sehingga perlu adanya pelayanan yang melibatkan lintas pemda dibawah naungan pemerintah provinsi;
5. Belum berjalan dengan optimal peraturan kebijakan daerah terkait pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan terarah serta belum adanya penetapan kriteria penerima bantuan sosial seperti Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

2. Permasalahan di Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam hal penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat sampai dengan saat ini masih ditemui beberapa permasalahan, antara lain :

1. Keterbatasan sumber pendanaan dalam menjalankan tugas dan fungsi pada urusan tersebut;
2. Diperlukan peningkatan kapasitas ASN dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Kurangnya partisipasi kelembagaan masyarakat yang ada di kelurahan dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Potensi kelurahan dalam status cepat berkembang masih rendah.

3. Permasalahan di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

1. Mengingat minimnya alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan perempuan rentan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi;
2. Ketersedian data terpilah (data gender) masih belum tersusun dengan baik;
3. Tenaga terlatih penanganan dan pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif kurang;
4. Masih minimnya fasilitas pendukung untuk menunjang pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang efektif dan efisien.
5. Adanya peningkatan tuntutan kelengkapan berkas perkara yaitu terkait saksi ahli sementara tenaga ahli pada

umumnya masih awam untuk berurusan dengan hukum, sehingga perlu peningkatan kapasitas SDM yang akan berhadapan dengan hukum;

6. Penanganan terhadap anak bermasalah belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
7. Belum tersedianya unit pelaksanaan teknis dalam hal penanganan dan pelayanan bagi korban kekerasan baik perempuan dan anak.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang urusan sosial, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan masyarakat. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang tahun 2023-2026, sebagai berikut :

I. Berdasarkan Renstra Perubahan Tahun 2023-2026

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN
I			INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	Meningkatnya Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	1. Meningkatkan Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah	Persentase Perempuan Dalam Organisasi Kemasyarakatan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas pada Sektor Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya.
		2. Skor Tingkat kota Layak Anak	2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Layanan Perlindungan Anak	Persentase Terpenuhinya Indikator KLA
2	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PSKS Yang Tertangani	3. Meningkatkan pelayanan RPJS terhadap PPKS	Persentase PPKS yg mendapatkan layanan RPJS
			4. Meningkatkan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Kemampuan PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
I			INDIKATOR KINERJA UTAMA PENDUKUNG	
	-	-	4. Meningkatkan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase Pemuktahiran Profil Kelurahan desa dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan
	-	-	5. Meningkatkan pengelolaan TMP	Persentase pengelolaan TMP
	-	-	6. Meningkatkan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Pencapaian SAKIP Perangkat Daerah

II. Revisi Tabel Renstra Berdasarkan Pohon Kinerja

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN
I			INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Tingkat Kemiskinan	1. Meningkatnya Layanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Layanan Kesejahteraan Sosial
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	2. Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	1. Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik 2. Indeks Kepuasan Masyarakat
II			INDIKATOR KINERJA UTAMA PENDUKUNG	
	-	-	3. Terwujudnya Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan
	-	-	4. Meningkatnya Perlindungan Anak	Skor Evaluasi Mandiri Penilaian Kota Layak Anak (KLA)
	-	-	5. Meningkatnya Potensi Perkembangan Kelurahan	Persentase Tipologi kelurahan yang cepat berkembang

1. Tujuan dan Sasaran Strategis Berserta Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan dalam upaya memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan Pj. Wali Kota Singkawang yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan mencermati hasil capaian indikator kinerja yang dapat dihasilkannya di akhir masa jabatan untuk mengukur keberhasilan Pj. Wali Kota Singkawang dalam memimpin Kota Singkawang.

Sehubungan adanya Revisi Tabel Renstra Perubahan Berdasarkan Pohon Kinerja bertujuan sebagai perbaikan atas nilai hasil evaluasi SAKIP Kota Singkawang yang mengalami penurunan nilai komponen perencanaan kinerja dari tahun sebelumnya.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program (*outcome*) prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya ke dalam dokumen RPD. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat

capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan dan dilaksanakan.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Singkawang
Terhadap Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 – 2026

RPD KOTA SINGKAWANG				RENSTRA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN (SASARAN RPD MENJADI TUJUAN DINAS)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah	1. Meningkatkan Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah	Persentase Perempuan Dalam Organisasi Kemasyarakatan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas pada Sektor Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya
			2. Skor Tingkat Kota Layak Anak (KLA)		2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Layanan Perlindungan Anak	Persentase Terpenuhinya Indikator KLA
Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Indeks Toleran	2. Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	Persentase PPKS yang tertangani	Meningkatnya pelayanan RPJS terhadap PPKS	Persentase PPKS yg mendapatkan layanan RPJS
						Persentase Kemampuan PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Singkawang pada Revisi Tabel Renstra Berdasarkan Pohon Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 – 2026

POHON KINERJA KOTA SINGKAWANG				REVISI TABEL RENSTRA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN (SASARAN RPD MENJADI TUJUAN DINAS)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1. Persentase pertumbuhan ekonomi 2. PDRB	Menurunnya Angka Kemiskinan	% Tingkat Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatnya Layanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Layanan Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai kepatuhan pelayanan publik
						Indeks kepuasan masyarakat

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang

sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Sesuai Renstra Perubahan Tahun 2023-2026 Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SASARAN STRATEGIS	I K U	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN %				KONDISI AKHIR
			2023	2024	2025	2026	
1. Meningkatnya Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah	1. Persentase Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas pada Sektor Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya	n/a	30,00	35,00	40,00	45,00	45,00
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Layanan Perlindungan Anak	2. Persentase Terpenuhinya Indikator KLA	65,00	68,50	69,00	69,50	69,90	69,90
3. Meningkatnya pelayanan RPJS terhadap PPKS	1. Persentase PPKS yg mendapatkan layanan RPJS	n/a	48,57	50,35	50,45	50,61	50,61
	2. Persentase Kemampuan PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	n/a	35,00	35,00	37,00	37,00	37,00
4. Meningkatnya administrasi penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan	Persentase Pemuktahiran Profil Kelurahan desa dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan	92,31	100	100	100	100	100
5. Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pengelolaan TMP	100	100	100	100	100	100
6. Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori pencapaian SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	BB	BB	BB	BB

Tabel 2.4

Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Pohon Kinerja Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN %				KONDISI AKHIR
			2023	2024	2025	2026	
1. Meningkatnya Layanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Layanan Kesejahteraan Sosial	77,93	85	87	89	90	90
2. Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	1. Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	71,71	71	89	90	91	91
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	85,10	80	82	83	84	84
3. Terwujudnya Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (per 100.000 penduduk perempuan)	0,0289	0,04	0,035	0,03	0,02	0,02
4. Meningkatnya Perlindungan Anak	Skor Evaluasi Mandiri Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	681,55	685	690	695	699	699
5. Meningkatnya Potensi Perkembangan Kelurahan	Persentase Tipologi kelurahan yang cepat berkembang	38	46	50	54	62	62

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen pimpinan atas apa yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi, dan segala sumber daya yang dimiliki. Untuk mendapatkan gambaran jelas tentang tujuan dan sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sesuai dengan ditetapkan Perjanjian Kinerja 2024 antara Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dengan Pj. Wali Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan Renstra Perubahan Tahun 2023-2024

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2024
INDIKATOR KINERJA UTAMA				
Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan	1. Meningkatnya Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah	1. Persentase Perempuan Dalam Organisasi Kemasyarakatan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas pada Sektor Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya.	35,00
	Skor tingkat Capaian Kota Layak Anak	2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Layanan Perlindungan Anak	2. Persentase Terpenuhinya Indikator KLA	69,00
Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	3. Meningkatnya pelayanan RPJS terhadap PPKS	1. Persentase PPKS yg mendapatkan layanan RPJS	50,35
		4. Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	2. Persentase Kemampuan PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	35,00
INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG				
-	-	Meningkatnya Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase Pemuktahiran Profil Kelurahan desa dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan	100
-	-	Meningkatnya pengelolaan TMP	Persentase pengelolaan TMP	100
-	-	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Katagori pencapaian SAKIP Perangkat Daerah	BB

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan Revisi Tabel Renstra Berdasarkan Pohon Kinerja

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024
Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Tingkat Kemiskinan	1. Meningkatnya Layanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Layanan Kesejahteraan Sosial	87
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	2. Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	1. Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	89
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat	82
-	-	3. Terwujudnya Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (per 100.000 penduduk perempuan)	0,035
-	-	4. Meningkatnya Perlindungan Anak	Skor Evaluasi Mandiri Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	690
-	-	5. Meningkatnya Potensi Perkembangan Kelurahan	Persentase Tipologi kelurahan yang cepat berkembang	50

Tabel 2.7

Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 yang mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2023-2024

NO	SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
I.	Meningkatnya Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah	Rp. 76.462.480,00	
1.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	43.665.920,00	APBD
	Kegiatan Pemberdayaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	43.665.920,00	
	- Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	43.665.920,00	
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	32.796.560,00	APBD
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	14.548.560,00	
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	14.548.560,00	
	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	Rp 18.248.000,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota.	18.248.000,00	
II.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Perlindungan Anak	Rp. 134.717.859,00	
3.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp. 114.427.859,00	APBD
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	114.427.859,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	92.115.859,00	
	- Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	22.312.000	

4.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp.	20.290.000,00	APBD
	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		20.290.000,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		20.290.000,00	
III.	Meningkatnya Pelayanan RPJS Terhadap PPKS	Rp.	789.455.646,00	
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp.	227.092.190,00	APBD
	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		62.702.200,00	
	- Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar		62.702.200,00	
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		297.141.500,00	
	- Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota		69.513.940,00	
	- Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		24.600.000,00	
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		64.876.050,00	
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		5.400.000,00	
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp.	29.926.500,00	APBD
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		29.926.500,00	
	- Sub Kegiatan Kemampuan Potensi tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		19.326.500,00	
	- Sub Kegiatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaab Masyarakat Kewenangan Kab/Kota		10.600.000,00	
7.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp.	13.984.000,00	APBD
	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		13.984.000,00	
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		13.984.000,00	
8.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp.	456.716.956,00	APBD
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		456.716.956,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan		184.374.117,00	
	- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		19.198.839,00	
	- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan		263.144.000,00	
9.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp.	61.736.000,00	APBD
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		46.596.000,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Makanan		43.716.000,00	
	- Sub Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan		2.880.000,00	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		15.140.000,00	
	- Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		15.140.000,00	
IV.	Meningkatnya pengelolaan TMP		68.386.463,00	
10	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp.	68.386.463,00	APBD

	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	68.386.463,00	
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	68.386.463,00	
	Meningkatnya Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	46.397.000,00	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	46.397.000,00	
	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	46.397.000,00	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan kelurahan	46.397.000,00	
V.	Meningkatnya Pelaksanaan AKIP perangkat Daerah	3.977.092.629,00	
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.977.092.629,00	APBD
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.146.000,00	
	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.780.000,00	
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.560.000,00	
	- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	3.806.000,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.879.812.248,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.785.976.248,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90.240.000,00	
	- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.596.000,00	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.579.968,00	
	- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.579.968,00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.169.200,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.260.145,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.207.184,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.306.220,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.684.000,00	
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.559.912,00	
	- Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinasmis pada SKPD	8.292.000,00	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	196.757.229,00	
	- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	196.757.229,00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.526.073,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.138.278,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.387.795,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.961.650,00	
	- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.562.500,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.164.000,00	

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.025.150,00	
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.210.000,00	
JUMLAH	Rp. 5.092.512.077	

Tabel 2.8

Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 sesuai Revisi Tabel Renstra Berdasarkan Pohon Kinerja

NO	SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
I.	Meningkatnya Layanan kesejahteraan Sosial	Rp. 857.842.109,00	
1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 227.092.190,00	APBD
	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	62.702.200,00	
	- Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar	62.702.200,00	
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	297.141.500,00	
	- Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	69.513.940,00	
	- Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	24.600.000,00	
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	64.876.050,00	
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	5.400.000,00	
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 29.926.500,00	APBD
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	29.926.500,00	
	- Sub Kegiatan Kemampuan Potensi tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	19.326.500,00	
	- Sub Kegiatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaab Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	10.600.000,00	
3.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp. 13.984.000,00	APBD
	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	13.984.000,00	
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	13.984.000,00	
4.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 456.716.956,00	APBD
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	456.716.956,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	184.374.117,00	
	- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	19.198.839,00	
	- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	263.144.000,00	
5.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 61.736.000,00	APBD
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	46.596.000,00	

	- Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	43.716.000,00	
	- Sub Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	2.880.000,00	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	15.140.000,00	
	- Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	15.140.000,00	
6.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp. 68.386.463,00	APBD
	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	68.386.463,00	
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	68.386.463,00	
II	Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	3.977.092.629,00	
7.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.977.092.629,00	APBD
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.146.000,00	
	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.780.000,00	
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.560.000,00	
	- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	3.806.000,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.879.812.248,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.785.976.248,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90.240.000,00	
	- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.596.000,00	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.579.968,00	
	- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.579.968,00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.169.200,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.260.145,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.207.184,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.306.220,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.684.000,00	
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.559.912,00	
	- Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinasmis pada SKPD	8.292.000,00	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	196.757.229,00	
	- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	196.757.229,00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.526.073,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.138.278,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.387.795,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.961.650,00	
	- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.562.500,00	

	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.164.000,00	
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.025.150,00	
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.210.000,00	
III.	Terwujudnya Kesejahteraan Gender Dalam Pembangunan	Rp. 76.462.480,00	
1.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	43.665.920,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	43.665.920,00	
	- Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	43.665.920,00	
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	32.796.560,00	
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	14.548.560,00	
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	14.548.560,00	
	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	Rp 18.248.000,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota.	18.248.000,00	
IV.	Meningkatnya Perlindungan Anak	Rp. 134.717.859,00	
3.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp. 114.427.859,00	
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	114.427.859,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	92.115.859,00	
	- Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	22.312.000	
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp. 20.290.000,00	
	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.290.000,00	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.290.000,00	
v.	Meningkatnya Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	46.397.000,00	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	46.397.000,00	
	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	46.397.000,00	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan kelurahan	46.397.000,00	
	JUMLAH	Rp. 5.092.512.077	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses, yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi.

Berikut ini merupakan skala nilai peringkat kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Skala nilai Peringkat kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai

sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja perangkat daerah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Berdasarkan Renstra Perubahan Tahun 2023-2026 pada Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2024
INDIKATOR KINERJA UTAMA				
Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan	1. Meningkatnya Peran Aktif Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Daerah	1. Persentase Perempuan Dalam Organisasi Kemasyarakatan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas pada Sektor Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya.	35,00
	Skor tingkat Capaian Kota Layak Anak	2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Perlindungan Anak	2. Persentase Terpenuhinya Indikator KLA	69,00
Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	3. Meningkatnya pelayanan RPJS terhadap PPKS	1. Persentase PPKS yg mendapatkan layanan RPJS	50,35
		4. Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	2. Persentase Kemampuan PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	35,00
INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG				
-	-	5. Meningkatnya Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persentase Pemuktahiran Profil Kelurahan desa dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan	100
-	-	6. Meningkatnya pengelolaan TMP	Persentase pengelolaan TMP	100
-	-	7. Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Katagori Pencapaian SAKIP Perangkat Daerah	BB

Tabel 3.2

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran sesuai Revisi Tabel Renstra Berdasarkan Pohon Kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2024
INDIKATOR KINERJA UTAMA				
Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Tingkat Kemiskinan	1. Meningkatnya Layanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Layanan Kesejahteraan Sosial	87
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	2. Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	1. Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	89
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat	82
INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG				
-	-	3. Terwujudnya Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0,035
-	-	4. Meningkatnya Perlindungan Anak	Skor Evaluasi Mandiri Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	690
-	-	5. Meningkatnya Potensi Perkembangan Kelurahan	Pesentase Tipologi kelurahan yang cepat berkembang	50

Berikut capaian target sasaran strategis dan indikator kinerja digambarkan sebagaimana tebal dibawah ini :

I. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024.

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja sesuai Revisi Tabel Renstra Berdasarkan Pohon Kinerja pada Tahun 2024

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	INTERPRESTASI
1	Meningkatnya Layanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Layanan Kesejahteraan Sosial	87	89,82	103	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	IK : 1. Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	89	92,49	103	Sangat Tinggi
		IK : 2. Indeks Kepuasan Masyarakat	82	84.62	103	Sangat Tinggi
3	Terwujudnya Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (per 100.000 penduduk perempuan)	0,035	0,0346	101	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Perlindungan Anak	Skor Evaluasi Mandiri Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	685	830,16	121	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Potensi Perkembangan Kelurahan	Persentase Tipologi kelurahan yang cepat berkembang,	50	50	100	Sangat Tinggi
Jumlah					126	Sangat Tinggi

Penjelasan :

1. Sasaran Meningkatnya Meningkatnya Layanan Kesejahteraan Sosial dengan indikator Persentase Peningkatan Layanan Kesejahteraan Sosial diperoleh dari nilai realisasi 89,82% jika dibanding dengan target 87,00% Hal ini diperoleh dari Formulasi Jumlah Penerima Manfaat Layanan Kesejahteraan Sosial sebanyak 80.675 orang dibagi Jumlah Jumlah pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial sebanyak 89.823 orang dan dapat dikatagorikan **“Sangat Tinggi”** atau capaian kinerja 103%.
2. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik dengan indikator Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik sebesar 92,49 dibagi target sebesar 89% maka capaian kinerja sebesar 103, sehingga dapat disimpulkan bahwa Nilai Kepauthan Pelayanan Publik dikatagorikan **“Sangat Tinggi”** dengan capaian indikator sasaran sebesar 103%.
3. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat realisasi 84,62 dan target 80%, sehingga di katagorikan **“Sangat Tinggi”** dengan tingkat capaian 103%.
4. Sasaran Terwujudnya Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan sebesar 0,0346 dan jika dibandingkan dengan target 0.035. Hal ini diperoleh Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan sebanyak 42 orang dibagi Jumlah Penduduk perempuan sebanyak 121.229 orang, sehingga di katagorikan **“Sangat Tinggi”** dengan tingkat capaian 101%.
5. Sasaran Meningkatnya Perlindungan Anak dengan indikator Skor Evaluasi Mandiri Penilaian Kota Layak Anak (KLA) sebesar 830,16 jika dibandingkan dengan target 685. Hal ini diperoleh nilai evaluasi mandiri dari MenpanRB, sehingga di katagorikan **“Sangat Tinggi”** dengan tingkat capaian 121%.
6. Sasaran Meningkatnya Potensi Perkembangan Kelurahan dengan indikator Pesentase Tipologi kelurahan yang cepat berkembang sebesar 50% jika dibandingkan dengan target 50%. Hal ini diperoleh Jumlah Tipologi Kelurahan Cepat Berkembang sebanyak 13 kelurahan dibagi Jumlah Kelurahan di Kota Singkawang sebanyak 26 kelurahan, sehingga di katagorikan **“Sangat Tinggi”** dengan tingkat capaian 100%.

Kesimpulan, hasil capaian kinerja rata-rata Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 sesuai Tabel Revisi Berdasarkan Pohon Kinerja dikategorikan “**Sangat Tinggi**” dengan rata-rata capaian kinerja **126%**.

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya yang telah dilakukan dalam mewujudkan kinerja Berdasarkan Renstra Perubahan Tahun 2023-2026

Tabel 3.4

Analisis Efisiensi Sesuai Tabel Revisi Renstra Berdasarkan Pohon Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
INDIKATOR KINERJA UTAMA							
1.	Meningkatnya Layanan Kesejahteraan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	227.092.190	226.053.940	99,54	198	
		Program Penanganan warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	13.984.000	13.134.000	93,92		
		Program Rehabilitasi Sosial	456.716.956	451.615.174	98,88		
		Program Penanganan Bencana	61.736.000	47.369.900	76,72		
		Program Pemberdayaan Sosial	29.926.500	28.596.750	95,55	114	
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	68.386.463	66.475.800	97,20		
2.	Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah/ Kota	3.977.092.629	3.839.697.568	96,54	101	
INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG							
3.	Terwujudnya Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan	Program Pengarusutamaan Genser dan pemberdayaan Perempuan	43.665.920	39.855.500	91,27	98	

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		Program Perlindungan Perempuan	32.795.560	25.266.587	77,04		
4.	Meningkatnya Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	114.427.859	106.151.200	92,76		
		Program Perlindungan Khusus Anak	20.290.000	12.173.450	59,99		
5.	Meningkatnya Potensi Perkembangan Kelurahan	Program Administrasi Pemerintahan Desa	46.397.000	46.343.432	99,88		
					96,27	140	43,73

Penjelasan :

- * Analisis Efisiensi Sesuai Tabel Revisi Renstra Berdasarkan Pohon Kinerja menjelaskan bahwa apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 96,27% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 140, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 43,73% (persentase capaian kinerja 140 dikurang persentase Realisasi Anggaran 96,27), hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dalam pelaksanaan program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2024 **sudah efisien** dikarenakan capaian kinerjanya sudah melebihi 100% (Adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja $\geq 100\%$)

b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

I. Sasaran Strategis tahun 2024 Sesuai Revisi Tabel Renstra pada Pohon Kinerja dapat dianalisa sebagai berikut:

1 Terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang melebihi target kinerja, dikatagorikan sangat tinggi yaitu :

- 1.1 Meningkatnya Layanan Kesejahteraan Sosial dengan nilai capaian 103%
- 1.2 Meningkatnya Kepatuhan dan kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik dengan nilai capaian 103%
- 1.3 Terwujudnya Kesejahteraan gender dalam pembangunan dengan nilai capaian 101%
- 1.4 Meningkatnya perlindungan Anak dengan nilai capaian 121%
- 1.5 Meningkatnya Potensi Perkembangan Kelurahan dengan nilai capaian 100%

Sehubungan hal diatas, bahwa capaian kinerja sangat tinggi, hal ini dikarenakan sudah melakukan evaluasi kinerja terhadap sasaran strategis.

Berikut ini dapat diuraikan program kegiatan pada tahun 2024 yang dituangkan didalam tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2024

N o	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	Indikator	Target	Realisasi Fisik	Ket
1	Program Pengarustamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan	43.665.920	39.855.500	91,27	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	12,50	15,62	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	43.665.920	39.855.500	91,27	Persentase Pemberdayaaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, maupun Ekonomi	35,00	45,94	
	- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	43.665.920	39.855.500	91,27	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	33 organisasi	32 organisasi	
	Program Perlindungan Perempuan	32.795.560	25.266.587	77,04	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO Yang Dilayani Sesuai Standar	78%	100 %	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	14.548.560	12.586.500	87,20	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan yang memerlukan koordinasi	100%	90%	
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	14.548.560	12.686.500	87,20	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	Kegiatan ini untuk pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	Indikator	Target	Realisasi Fisik	Ket
								rujukan / integrasi sosial
2	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	114.427.859	106.151.200	92,77	Cakupan Lembaga Yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak	39%	57,67%	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	114.427.859	106.151.200	92,77	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	67%	92%	
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	92.115.859	87.544.050	95,04	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	95 orang	95 orang	Kegiatan ini untuk pelatihan pengurus inti dan partisipasi dalam forum anak daerah
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.312.000	18.607.150	83,40		1 dokumen	1 dokumen	Kegiatan ini merupakan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah untuk peningkatan dalam pelaksanaan penilaian Kota Layak Anak
	Program Perlindungan Khusus Anak	20.290.000	12.173.450	60,00	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Yang Mendapatkan Pelayanan Secara Komperhensif	90%	88%	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.290.000	12.173.450	60,00	Persentase Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi	91%	93%	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.290.000	12.173.450	60,00	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	26 orang	58 orang	Kegiatan ini untuk layanan pengaduan masyarakat yang memerlukan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	Indikator	Target	Realisasi Fisik	Ket
								perlindungan khusus
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	162.216.140 64.876.050	161.697.200 64.356.740	99,68 99,20	Persentase Kesejahteraan / Kemandirian Keluarga Miskin	100,0 0%	100,00%	
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	62.702.200	62.702.200		Persentase Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Skala Kota	73,00 %	89,48%	
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	62.702.200	62.702.200		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	Kegiatan ini untuk penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum bagi anak-anak terlantar
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	99.513.940 64.876.050	98.995.000 64.356.740		Persentase Ketua Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (PKH) yang mendapatkan pelayanan FDS	27 orang	28 orang	
					Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Fakir Miskin	52,00 %	100,00%	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	69.513.940	69.346.000		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	49%	100%	Kegiatan ini melaksanakan verifikasi validasi penerima bantuan iuran PBI
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	24.600.000	24.249.000		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	700 orang	700 orang	Kegiatan ini merupakan verifikasi validasi data kemiskinan
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	64.876.050	64.356.740		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Keluarga	400 Keluarga	Kegiatan ini merupakan pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) bantuan dari kementerian RI dalam memberikan pelayanan dari KPM PKH yang mengikuti fasilitasi FDS

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	Indikator	Target	Realisasi Fisik	Ket
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.400.000	5.400.000		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	7391 keluarga	7498 keluarga	Kegiatan ini dilaksanakan dalam penanganan peningkatan KUBE bagi fakir miskin yang tidak mampu sebanyak 10 KUBE
	Program Penanganan warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	13.984.000	13.134.000		Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	100%	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	13.984.000	13.134.000		Persentase Pemulangan Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di kota untuk dipulangkan ke Kelurahan asal	100%	100%	
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	13.984.000	13.134.000		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota serta Penanganan Orang Meninggal Terlantar	13 orang	8 orang	Kegiatan ini dilaksanakan untuk pelayanan terhadap warga migran terlantar dan meninggal dunia
	Program Rehabilitasi Sosial	456.716.956	451.615.174		Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100,00%	100,00%	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	456.716.956	451.615.174		Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Untuk Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	100,00%	100,00%	
	Penyediaan Permakanan	184.374.117	184.140.197		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan	115 orang	115 orang	Kegiatan ini berupa kunjungan ke

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	Indikator	Target	Realisasi Fisik	Ket
					Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			rumah warga dalam pemberian paket sembako yang dianggarkan selama 6 bulan diberikan kepada orang disabilitas berat, lansia, gelandangan pengemis di luar panti
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	19.198.839	15.059.880		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	Kegiatan ini merupakan penanganan kasus pelayanan rehabilitasi sosial dalam selter
	Pemberian Layanan Rujukan	253.144.000	252.415.097		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	44 orang	44 orang	Kegiatan ini merupakan penanganan disabilitas mental terhadap eks paseien rumah sakit jiwa.
	Program Penanganan Bencana	61.736.000	47.369.000		Persentase Penanganan Bencana Dalam Skala Kota	100%	100%	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	46.596.000	37.766.700		Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	100%	
	Penyediaan Makanan	43.716.000	37.766.700		Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Makanan 3x7 Hari dalam Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	242 orang	Kegiatan ini dilaksanakan untuk penanganan bencana alam dan sosial terhadap bencana dan paska bencana yang membutuhkan bantuan tanggap darurat
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	2.880.000	0		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan Penyandang	32 orang	89 orang	Kegiatan ini penanganan atensi perlindungan dan jaminan sosial bagi

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	Indikator	Target	Realisasi Fisik	Ket
					Masalah Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			fakir miskin dan tidak mampu dengan keterlambatan berat.
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	15.140.000	9.603.200		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	100%	100%	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	15.140.000	9.603.200		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	25 orang	Kegiatan ini merupakan penanganan tanggap darurat kapasitas tagana sebanyak 25 orang
	Program Pemberdayaan Sosial	29.926.500	28.596.750	97,72	Persentase PSKS yang Telah Diberdayakan	40%	40%	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	29.926.500	28.596.750	95,56	Persentase Pengembangan PSKS	40%	40%	
	Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	19.326.500	17.998.500	93.13	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	5 orang	Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi TKSK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimasing masing kecamatan.
	Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10.600.000	10.598.250	99.98		26 Lembaga	26 Lembaga	

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	Indikator	Target	Realisasi Fisik	Ket
6	-					-	-	Kegiatan ini tetap dilaksanakan walaupun tidak ada anggarannya, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 kendala tidak bisa mengentri sub kegiatan ini diaplikasi SIPD.
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	68.386.463	66.475.900	97.21	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dengan kondisi baik	100%	100 %	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	68.386.463	66.475.900	97.21	Persentase Pemeliharaan dan Rehab TMP Bambu Runcing	100%	100 %	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	68.386.463	66.475.900	97.21	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 TMP	1 TMP	
8	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah/Kota	3.977.092.629	3.839.697.568	96,55%		100%	100 %	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.146.000	14.886.000	98,28%	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Tersusun	100%	100 %	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.780.000	3.763.000	99,55%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	Renja, Perjankin
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.560.000	7.363.000	97,39%	Jumlah laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja dan laporan hsl capaian kinerja	2 laporan	2 laporan	Lakip, SPM
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	3.806.000	3.760.000	98,79%		1 laporan	1 laporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.879.812.248	2.775.653.164	96,38%	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	100%	100 %	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.785.976.248	2.687.911.664	96,48%	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	26 orang /bulan	26 orang /bulan	

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	Indikator	Target	Realisasi Fisik	Ket
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90.240.000	84.239.500	93,35%	Jumlah Dokumen hasil penyesiaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.596.000	3.502.000	97,39%	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.579.968	25.500.000	99,69%	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	100%	100%	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.579.968	25.500.000	99,69%	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	Pakaian PNS warna Khaki
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	320.309.461	310.584.361	96,96%	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Difasilitasi	100%	100%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.260.145	4.146.232	97,33%	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 paket	1 paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.207.184	53.769.787	87,85%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1 paket	1 paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	12.306.220	10.758.107	87,42%	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan	1 paket	1 paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.684.000	3.077.000	83,52%	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.559.912	230.541.235	99,99%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 laporan	12 laporan	
	Penatusahaan Arsip Dinasmis pada SKPD	8.292.000	8.292.000	100,00%		1 laporan	1 laporan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	196.757.229	190.900.000	97,02%	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196.757.229	190.900.000	97,02%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 unit	15 unit	Pembelian komputer, printer, TV pelayanan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan	Indikator	Target	Realisasi Fisik	Ket
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.526.073	264.406.695	94,59%	Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Difasilitasi	100%	100 %	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.138.278	82.233.471	88,29%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.387.795	182.173.224	97,74%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 laporan	12 laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.961.650	257.767.348	99,16%	Persentase Peningkatan Usia Pakai/Manfaat Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	100%	100 %	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.562.500	29.638.200	96,98%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional Dinas atau Lapangan	15.164.000	14.396.215	94,94%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	1 unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.025.150	199.837.933	99,91%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	Rehab gedung logistik
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.210.000	13.895.000	97,78%	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 unit	21 unit	

2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN BEBERAPA TAHUN

Tabel 3.6

Capaian Tahun 2022, 2023 dan 2024 terhadap Indikator Kinerja Sesuai revisi Renstra Pada Pohon Kinerja

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET				REALISASI			CAPAIAN KINERJA	
			2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2023	2024
I	INDIKATOR KINERJA UTAMA										
1.	Meningkatnya Layanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Layanan Kesejahteraan Sosial	85%	87%	89%	90%	77,93	91,50	89,82	107	103
2	Meningkatnya Kepatuhan dan kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	1. Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	71%	89%	90%	91%	72,036	89,19	92,49	125	130
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	82%	83%	84%	92,432	82,96	84,62	103	103
II	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG										
3.	Terwujudnya Kesejahteraan Gender Dalam Pembangunan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (per 100.000 penduduk perempuan)	0,04	0,035	0,03	0,020	0,0289	0,0220	0,0346	200	101
4.	Meningkatnya Perlindungan Anak	Skor Evaluasi Mandiri Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	685	690	695	699	681,55	701	830,16	102	120
5.	Meningkatnya Potensi perkembangan Kelurahan	Pesentase Tipologi kelurahan yang cepat berkembang	46	50	54	62	38	46	50	100	100

3. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG ADA PADA RENSTRA

Tabel 3.7

Realisasi Kinerja 2022-2024 Sesuai Revisi Renstra Berdasarkan Pohon Kinerja dan Target Pohon Kinerja 2026

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI			TARGET 2026
			2022	2023	2024	
	SASARAN KINERJA UTAMA					
1.	Meningkatnya Layanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Layanan Kesejahteraan Sosial	77,93	91,50	89,82	90
2.	Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	1. Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	71,71	89,19	92,49	91
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	85,10	82,96	84,62	84
	SASARAN KINERJA PENDUKUNG					
	Terwujudnya Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (per 100.000 penduduk perempuan)	0,0289	0,0220	0,0346	0,020
	Meningkatnya Perlindungan Anak	Skor Evaluasi Mandiri Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	681,55	701	830,16	699
	Meningkatnya Potensi Perkembangan Kelurahan	Persentase Tipologi kelurahan yang cepat berkembang,	38	46	50	62

Penjelasan :

1. Persentase Peningkatan Layanan Kesejahteraan Sosial, pada tahun 2023 realisasi sebesar 91,50 dan 2024 sebesar 89,82 artinya ada penurunan dalam pencapaian kinerja sebesar ada kenaikan sebesar 1,68, hal ini dikarenakan Jumlah Penerima Manfaat Layanan Kesejahteraan Sosial tahun ini yang dibantu melalui pemerintah pusat menggunakan APBN lebih sedikit.
2. Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik, Pada tahun 2022 hingga tahun 2024 ada kenaikan. di tahun 2024 realiasi sebesar 92,49, artinya ada kenaikan sebesar 1,66 dibanding tahun sebelumnya.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat. ditahun 2023 realisasi 82,96 dan tahun 2024 realisasi 84,62. Artinya ada kenaikan sebesar 1,66 dibanding capaian kinerja tahun sebelumnya.
4. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan. Pada tahun 2022 hingga tahun 2024 mengalami kenaikan, ditahun 2023 capain sebesar 0,0220 dan tahun 2024 capaian sebesar 0,0346 artinya ada peningkatan capaian kinerja sebesar 0,0126
6. Persentase Skor Evaluasi Mandiri Penilaian Kota Layak Anak (KLA). Pada tahun 2022 hingga 2022 mengalami kenaikan, ditahun 2023 nilai evaluasi KLA sebesar 701 dan tahun 2024 sebesar 830,16, artinya ada kenaikan capaian kinerja sebesar 129,16.
7. Pesentase Tipologi kelurahan yang cepat berkembang. Pada tahun 2022 hingga tahun2024 mengalami kenaikan, ditahun 2023 sebesar 46% dan tahun 2024 sebesar 50%, ini artinya mengalami kenaikan sebesar 10%.

4. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA (BENCHMARK KINERJA) TAHUN 2024 DENGAN TARGET CAPAIAN NASIONAL ATAU CAPAIAN PROVINSI ATAU CAPAIAN KAB/KOTA TERDEKAT.

Tabel 3.8

Realisasi Kinerja 2024 Sesuai Revisi Rentra Berdasarkan Pohon Kinerja dan Target Capaian Nasional/ Pemprov

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI 2024	TARGET/ CAPAIAN NASIONAL/ PEMPROV	KETERANGAN
I	INDIKATOR KINERJA UTAMA				
1	Meningkatnya Layanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Layanan Kesejahteraan Sosial	89,62	98	Target Nasional Lakip Kemensos RI
2	Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	1. Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	80,675	93,50	Realisasi Capaian Kota Singkawang
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	89,823	87,39	Realisasi Capaian Kota Singkawang
II	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG				

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI 2024	TARGET/ CAPAIAN NASIONAL/ PEMPROV	KETERANGAN
3.	Terwujudnya Kesejahteraan Gender dalam Pembangunan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0,0346	0,50	Target Nasional berdasarkan Lakip KemenPPPA
4.	Meningkatnya Perlindungan Anak	Skor Evaluasi Mandiri Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	830,16	1000	Target Kementerian PPPA
5.	Meningkatnya Potensi Perkembangan Kelurahan	Persentase Tipologi kelurahan yang cepat berkembang,	50	100	Target Nasional

Penjelasan :

1. Persentase Peningkatan Layanan Kesejahteraan Sosial, berdasarkan Target Nasional Lakip Kemensos RI sebesar 98%, artinya jika diukur capaian untuk indikator ini lebih rendah dari target nasional pada Lakip KemensosRI.
2. Untuk Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik, untuk Persentase ini diukur berdasarkan Realisasi Capaian Kota Singkawang sebesar 93,50 artinya Dinas Sosial PPPA sudah melebihi capaian realisasi kota singkawang.
3. Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat, persentase ini diukur berdasarkan Realisasi Capaian Kota Singkawang sebesar 87,39, artinya kinerja pada belum mencapai sesuai target/capaian kota singkawang.
4. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan target nasional sebesar 0,50, artinya DinsosPPPA sudah melebihi Target Nasional berdasarkan Lakip KemenPPPA yg sdh ditetapkan.
5. Untuk Skor Evaluasi Mandiri Penilaian Kota Layak Anak (KLA) sebesar 830,16 artinya DinsosPPPA belum sesuai dengan target nasional yang telah ditentukan.
6. Untuk Persentase Tipologi kelurahan yang cepat berkembang target Nasional sebesar 100, artinya DinsosPPPA belum sesuai dengan target nasional yang telah ditentukan.

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

Keberhasilan capaian kinerja program kegiatan harus didukung dengan kesiapan perencanaan yang matang dengan data-data yang dimiliki, kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni dan paham akan persoalan yang terjadi, dukungan sarana dan prasarana, jejaring kerja antara pihak dinas, pemerintah dengan mitra-mitra kerja sebagai perpanjangan tangan dalam menyelesaikan berbagai persoalan dilapangan serta didukung kemampuan anggaran dan komitmen pemangku kebijakan di daerah terhadap pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jika hal tersebut tersedia maka profesionalisme dalam memberikan pelayanan akan lebih baik dan masyarakat semakin maju dan sejahtera.

a. Hambatan dan kendala dalam Pencapaian Sasaran, antara lain :

- ✚ Permasalahann PPKS semakin meningkat dan kompleks, sehingga perlu penanganan yang komperhensif dan terpadu berbagai pihak yang berkecimpung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- ✚ Belum semua katagori pelayanan rehabilitasi bidang sosial bagi penyandang yang diwajibkan dalam SPM terlayani sepenuhnya.
- ✚ Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial), kurangnya SDM yang professional untuk penanganan PPKS tertentu yang membutuhkan penanganan intensif.
- ✚ Data kemiskinan yang tersedia relatip belum muktahir.

- ✚ Minimnya fasilitasi pendukung prasarana seperti shelter/rumah singgah, terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PPKS dimana selain sarana dan prasarana yang kurang mendukung terdapat juga aspek eksternal misalnya ada PPKS yang berasal dari luar Kota Singkawang sehingga pelayanan tidak berjalan optimal;
- ✚ Kurangnya kemampuan warga miskin untuk bisa mengakses sumber-sumber kesejahteraan sosial antara lain kesejahteraan pendidikan, kesehatan dan sumber lainnya.
- ✚ Ketersediaan data terpilah (data gender) masih belum tersusun dengan baik
- ✚ Tenaga terlatih penanganan dan pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif kurang;
- ✚ Kurangnya fasilitas pendukung untuk menunjang pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang efektif dan efisien satu atap;
- ✚ Kurangnya fasilitas untuk mengasah kreativitas anak yang dapat dimanfaatkan untuk kampanye pemenuhan hak anak serta intervensi pemulihan/perubahan perilaku dan atau peningkatan kreatifitas anak-anak yang bermasalah.
- ✚ Penilaian KLA melibatkan lintas sektoral dan aplikasi penilaian mandiri dilakukan tergantung Kementerian PPPA sebagai leading sektor
- ✚ Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT sering kali terhambat karena korban pada saat akan ditangani mencabut/membatalkan pengaduannya dan terbatasnya SDM yang memberikan layanan.

b. Upaya pemecahan dalam mengatasi hambatan dan kendala dalam Pencapaian Sasaran, antara lain :

- ✚ Menyediakan sistem informasi atau aplikasi data kemiskinan daerah akan mendukung verifikasi dan validasi pemuktahiran data serta memfungsikan peran kecamatan dan kelurahan dalam melakukan pendataan;
- ✚ memberikan layanan terpadu dalam membantu warga untuk mengakses sumber-sumber kesejahteraan sosial ;
- ✚ Meningkatkan kerjasama dan sinergiritas antara pemerintah daerah dan pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial non pemerintah
- ✚ Memberdayakan dan melakukan pendampingan keluarga miskin;
- ✚ Meningkatkan kualitas hidup PPKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PPKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- ✚ Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penyuluhan kepada masyarakat untuk menekan dan mencegah permasalahan kesejahteraan sosial;
- ✚ Melakukan MOU dengan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) terkait dengan penanganan PPKS Disabilitas Mental;
- ✚ Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan kualitas SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PPKS.
- ✚ Dukungan anggaran yang memadai dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sesuai kompetensinya.
- ✚ Mengevaluasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan SPM bidang sosial baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran.

- ✚ Peningkatan sinergi program/kegiatan lintas pemangku kepentingan melalui wadah Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Singkawang;
- ✚ Penguatan sinergi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak khususnya pada kelompok rentan dan atau perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
- ✚ Penguatan penanganan anak korban kekerasan secara holistik yang ditunjang mekanisme kerja yang efektif dan efisien dan fasilitas yang dibutuhkan dengan turut memperhatikan kesejahteraan petugas;
- ✚ Peningkatan sinergi dan koordinasi pemerintah Kota Singkawang dengan Pemerintah Pusat khususnya Kementerian yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta sosial sehingga dapat mendapatkan informasi lebih cepat dan memperbesar peluang mendapatkan fasilitas-fasilitas serta dilibatkan dalam program baru yang dicanangkan kementerian.
- ✚ Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terhadap permasalahan anak.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Laporan Akuntabilitas Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan pada data hal pengukuran kinerja keuangan.

Program-program, total keseluruhan dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang tahun 2024 Pemerintah Kota Singkawang dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Realisasi Anggaran Program yang mendukung IKU Pemerintah Kota Singkawang oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% Keuangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.977.092.629	3.839.697.568	100
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	29.926.500	28.596.750	95,56
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	13.984.000	13.134.000	93,92
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	456.716.956	451.615.174	98,88
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	227.092.190	168.132.870	74,03
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	61.736.000	47.369.900	76,73
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	68.386.463	66.475.900	97,21
8	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	43.665.920	39.865.500	91,27
8	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	32.796.560	25.266.587	77,04
9	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	114.427.859	108.151.200	92,77
10	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	20.290.000	12.173.450	60,00
11	PROGRAM ADMINISTRASI DESA	46.397.000	46.342.432	99,88
JUMLAH		5.092.512.077	4.902.732.401	96,27

Dari hasil perhitungan diperoleh hasil pengukuran pencapaian kinerja keuangan berdasarkan pagu anggaran DPPA pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024 mencapai

96,27%. Hal ini berarti tingkat keberhasilan pencapaian penggunaan dan realisasi anggarannya dinilai “***sangat tinggi***”.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Perangkat Daerah adalah laporan yang berisi tentang pertanggungjawaban kinerja suatu perangkat daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis organisasi yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara tersirat tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang pada tahun 2024. Dari penjelasan pada bab sebelumnya diperoleh hasil bahwa berdasarkan skala peringkat kinerja capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 ***Berdasarkan Revisi Tabel Renstra sesuai Pohon Kinerja adalah “sangat tinggi” yaitu 126%.*** Jika dibandingkan antara persentase rata-rata realisasi anggaran pendukung kinerja yaitu sebesar 96,27%, dan skala peringkat kinerja capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 ***sudah efisien dikarenakan tingkat capaian kinerjanya sudah mencapai 100%.***

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan target Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang memerlukan langkah-langkah antara lain :

1. Menghimpun dan menginventarisasi data yang akurat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas melalui kerjasama dengan dinas terkait;
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan melalui pendidikan dan pelatihan maupun pengembangan SDM;
3. Mengoptimalkan pelaksanaan peraturan/kebijakan pemerintah terkait pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan terarah;
4. Dukungan dana yang lebih memadai dari pemerintah kota yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah terutama untuk program-program yang bersifat prioritas.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang tahun 2024.



Singkawang, 3 Januari 2025
Kepala Dinas,

Putriyarto, S.ST,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660514 199010 1 001